



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KOTA SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Singkawang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
7. UPT adalah UPT Puskesmas Kota Singkawang.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas Kota Singkawang.
9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut (Puskesmas) Kecamatan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kota Singkawang, yang merupakan kesatuan organisasi kesehatan fungsional sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan juga membina peran peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
10. Puskesmas Kecamatan yang disebut juga Puskesmas Induk merupakan Puskesmas yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kelurahan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

BAB II

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 2

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional ahli dan jabatan fungsional terampil.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan melalui Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu di UPT Puskesmas terdiri dari :

1. Dokter.
2. Dokter Gigi.
3. Perawat Gigi.
4. Pranata Laboratorium Kesehatan.
5. Apoteker.
6. Asisten Apoteker.
7. Perawat.
8. Sanitarian.
9. Bidan.
10. Nutrisionis.
11. Refraksionis Optisien.

Pasal 4

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Dokter dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

1. Dokter Pratama
2. Dokter Muda
3. Dokter Madya
4. Dokter Utama

Bagian Kedua

Dokter Pratama

Pasal 5

Dokter Pratama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama;
- b. Melakukan pelayanan spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
- c. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum;
- d. Melakukan tindakan khusus;
- e. tingkat sedang oleh dokter umum;
- f. Melakukan tindakan spesialisik tingkat sederhana;
- g. Melakukan tindakan spesialisik tingkat sedang;
- h. Melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada; kecelakaan (P3K) tingkat sederhana;
- i. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap;
- j. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
- k. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
- l. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
- m. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
- n. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu;
- o. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;

- p. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
- q. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
- r. Melakukan pelayanan imunisasi;
- s. Melakukan pelayanan gizi;
- t. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
- u. Melakukan penyuluhan medik;
- v. Membuat catatan medik rawat jalan;
- w. Membuat catatan medik rawat inap;
- x. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- y. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- z. Menguji kesehatan individu;
- aa. Menjadi Tim penguji kesehatan;
- bb. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- cc. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I;
- dd. Menjadi saksi ahli;
- ee. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- ff. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- gg. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- hh. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- ii. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- jj. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana; dan
- kk. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Dokter Muda

Pasal 6

Dokter Muda mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama;
- b. Melakukan pelayanan spesialisik konsul pertama;
- c. Melakukan pelayanan spesialisik konsultan;
- d. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh dokter umum;
- e. Melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat I;
- f. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
- g. Melakukan tindakan darurat medik/P3K tingkat sedang;
- h. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- i. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
- j. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
- k. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
- l. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
- m. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu;
- n. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
- o. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
- p. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
- q. Melakukan pelayanan imunisasi;
- r. Melakukan pelayanan gizi;
- s. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
- t. Melakukan penyuluhan medik;

- u. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- v. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- w. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- x. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- y. Menguji kesehatan individu;
- z. Menjadi tim penguji kesehatan;
- aa. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- bb. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I;
- cc. Menjadi saksi ahli;
- dd. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
- ee. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- ff. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- gg. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- hh. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- ii. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang; dan
- jj. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Dokter Madya

Pasal 7

Dokter Madya mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan spesialisik konsultan;
- b. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat II oleh dokter umum;
- c. Melakukan spesialisik kompleks tingkat II;
- d. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
- e. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat I;
- f. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- g. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
- h. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II;
- i. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II;
- j. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat sedang;
- k. Menganalisis data dalam rangka pengamatan epidemiologis penyakit;
- l. Melakukan penyuluhan medik;
- m. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- n. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- o. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- p. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- q. Menguji kesehatan individu;
- r. Menjadi tim penguji kesehatan;
- s. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- t. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
- u. Menjadi saksi ahli;
- v. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
- w. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
- x. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- y. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- z. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- aa. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;

- bb. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks; dan
- cc. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Dokter Utama

Pasal 8

Dokter Utama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan spesialisik/konsultan;
- b. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat III oleh dokter umum;
- c. Melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat III;
- d. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
- e. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat II;
- f. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- g. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
- h. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II;
- i. Melakukan pemulihan fisik tingkat sedang;
- j. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II;
- k. Melakukan penyuluhan medik;
- l. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- m. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- n. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- o. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- p. Menguji kesehatan individu;
- q. Menjadi tim penguji kesehatan;
- r. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- s. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
- t. Menjadi saksi ahli;
- u. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- v. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
- w. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- x. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- y. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- z. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- aa. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat I; dan
- bb. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Dokter Gigi dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

1. Dokter Gigi Pratama
2. Dokter Gigi Muda
3. Dokter Gigi Madya
4. Dokter Gigi Utama

Bagian Keenam
Dokter Gigi Pratama

Pasal 10

Dokter Gigi Pratama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
- b. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
- c. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum;
- d. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
- e. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
- f. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
- g. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- h. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
- i. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
- j. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
- k. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
- l. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- m. Membuat catatan medik gigi dari mulut pasien rawat jalan;
- n. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- o. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- p. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- q. Menguji kesehatan;
- r. Melakukan visum et repertum;
- s. Menjadi saksi ahli;
- t. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
- u. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- v. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- w. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- x. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien; dan
- y. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Dokter Gigi Muda

Pasal 11

Dokter Gigi Muda mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
- b. Melakukan pelayanan gigi dan mulut spesialisik konsul rujukan pertama;
- c. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- d. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh dokter gigi umum;
- e. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
- f. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- g. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
- h. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;

- i. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- j. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
- k. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
- l. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
- m. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
- n. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- o. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- p. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- q. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- r. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- s. Menguji kesehatan;
- t. Melakukan visum et repertum;
- u. Menjadi saksi ahli;
- v. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- w. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- x. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- y. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- z. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien; dan
- aa. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Dokter Gigi Madya

Pasal 12

Dokter Gigi Madya mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- b. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh dokter gigi umum;
- c. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat II;
- d. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- e. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
- f. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
- g. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- h. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
- i. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II;
- j. Menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
- k. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- l. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- m. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- n. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- o. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- p. Menguji kesehatan;
- q. Melakukan visum et repertum;
- r. Menjadi saksi ahli;
- s. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;

- t. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
- u. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- v. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- w. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- x. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien; dan
- y. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan Dokter Gigi Utama

Pasal 13

Dokter Gigi Utama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- b. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh dokter gigi umum;
- c. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat III;
- d. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
- e. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
- f. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
- g. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- h. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
- i. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
- j. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- k. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- l. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- m. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- n. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- o. Menguji kesehatan;
- p. Melakukan visum et repertum;
- q. Menjadi saksi ahli;
- r. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
- s. Melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
- t. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- u. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- v. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- w. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien; dan
- x. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Perawat Gigi dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

1. Perawat Gigi Pelaksana Pemula
2. Perawat Gigi Pelaksana
3. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
4. Perawat Gigi Penyelia

Bagian Kesepuluh
Perawat Gigi Pelaksana Pemula

Pasal 15

Perawat Gigi Pelaksana Pemula mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- b. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- c. Membuat model untuk demonstrasi kesehatan gigi dan mulut
- d. Melakukan sterilisasi peralatan kesehatan gigi (Hand – Instrument);
- e. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- f. Melaksanakan pemeriksaan oral debris kelompok usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- g. Melakukan pemeriksaan calculus index anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- h. Melakukan demonstrasi sikat gigi misal/bersama anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- i. Melakukan disclosing solution anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- j. Melakukan pengolesan fluor pada gigi kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- k. Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- l. Menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- m. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 3;
- n. Melakukan komunikasi terafeutik berupa nasehat, saran dan instruksi;
- o. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0 – 5 tahun (pra – sekolah);
- p. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ke Puskesmas; dan
- q. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesebelas
Perawat Gigi Pelaksana

Pasal 16

Perawat Gigi Pelaksana mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- b. Melakukan penjangkaran kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- c. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- d. Membuat alat peraga penyuluhan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- e. Melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi terhadap penyimpanan alat – alat/hand instrument;

- f. Melakukan pemeliharaan peralatan kesehatan gigi dengan member oli pada alat – alat kesehatan gigi (dental unit, dental chair);
- g. Melakukan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- h. Melakukan pemeriksaan oral hygiene index symplified (OHIS);
- i. Melakukan pemeriksaan calculus index kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- j. Melakukan pemeriksaan community hygiene index simplified (CPITN);
- k. Melakukan pemeriksaan DMF-T kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- l. Melakukan demonstrasi sikat gigi missal/bersama kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- m. Melakukan pengolesan disclosing kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- n. Membimbing kumur – kumur fluor kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- o. Melakukan pengolesan fluor pada kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- p. Melakukan scalling supra gingival;
- q. Melakukan penambalan sementara kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- r. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 2;
- s. Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- t. Menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- u. Menerima konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- v. Mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- w. Melakukan komunikasi terpeutik kelompok anak usia 6 – 14 tahun dalam bentuk nasehat, saran dan instruksi;
- x. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;
- y. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 6 – 14 tahun;
- z. Mengadakan tugas limbah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambalan amalgam maupun sewarna gigi;
- aa. Mengadakan tugas limbah berupa pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anasthesi;
- bb. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan
- cc. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua belas

Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan

Pasal 17

Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun;
- b. Menyusun materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun;
- c. Membuat alat peraga penyuluhan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;

- d. Melakukan pembuatan brosur dan leaflet pelayanan asuhan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- e. Melakukan persiapan dan perencanaan demonstrasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/ masyarakat;
- f. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- g. Melakukan pemeriksaan OHIS pada kelompok usia > 15 tahun/ masyarakat;
- h. Melakukan pemeriksaan calculus index pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- i. Melakukan pemeriksaan CPITN pada masyarakat;
- j. Melakukan pemeriksaan DMF-T;
- k. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- l. Melakukan pengolesan disclosing solution pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- m. Melakukan pengolahan fluor pada kelompok usia > 15 tahun/ masyarakat;
- n. Melakukan pit dan fissure sealant pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- o. Melakukan scalling supra gingival pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- p. Melakukan penambalan sementara pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat;
- q. Melakukan penambalan dengan metode ART/amalgam/sewarna gigi;
- r. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 1;
- s. Menerima konsultasi dari pasien/masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- t. Menerima konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- u. Mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- v. Mengadakan konsultasi dengan/dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- w. Melakukan komunikasi terpeutik kelompok anak usia > 15 tahun/masyarakat;
- x. Melakukan demonstrasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- y. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar khusus;
- z. Mengadakan tugas linpah berupa penambalan gigi dua bidang atau lebih baik dengan tambalan amalgam maupun sewarna gigi;
- aa. Mengadakan tugas linpah berupa pencabutan gigi permanent akar tunggal dengan infiltrasi anasthesi; dan
- bb. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga belas
Perawat Gigi Penyelia

Pasal 18

Perawat Gigi Penyelia mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien rawat inap;

- b. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pra tindakan operasi gigi/rahang/jaringan mukosa mulut;
- c. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien paska tindakan operasi/rahang jaringan mukosa mulut;
- d. Melakukan scalling supra gingival;
- e. Melakukan penambalan amalgam satu bidang;
- f. Melakukan penambalan glasssionomor satu bidang;
- g. Melakukan pencabutan gigi presistensi;
- h. Melakuka tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dalam bidang spesialis non bedah, spesialis bedah, spesialis non bedah kompleks, spesialis bedah kompleks;
- i. Menilai hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
- j. Menguji pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- k. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan;
- l. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat inap;
- m. Mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut;
- n. Melakukan pengamatan epidemiologi dan mulut;
- o. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- p. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi kader;
- q. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi Perawat Gigi;
- r. Melaksanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
- s. Melaksanakan pembimbingan bagi siswa Sekolah Perawat Gigi dan Akademi Kesehatan Gigi; dan
- t. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Pranata Laboratorium dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat Terampil yang dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dan Tingkat Ahli yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan, yang terdiri dari :

1. Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Terampil yang terdiri dari :
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan
 - d. Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
2. Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli yang terdiri dari :
 - a. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
 - b. Pranata Laboratorium Kesehatan Muda
 - c. Pranata Laboratorium Kesehatan Madya

Bagian Keempat belas
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula

Pasal 20

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di laboratorium;
- c. Mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen /sampel secara sederhana;
- d. Melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara sederhana;
- e. Melakukan pemeriksaan secara reaksi/setara;
- f. Memelihara peralatan laboratorium;
- g. Melakukan sterilisasi dan desinfeksi;
- h. Memelihara dan merawat hewan percobaan;
- i. Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pembuatan media/reagen/bahan biologis; dan
- j. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima belas

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana

Pasal 21

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mempersiapkan pasien secara sederhana;
- c. Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan;
- d. Menerima spesimen/sampel;
- e. Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana;
- f. Mengambil spesimen/sampel di lapangan secara sederhana;
- g. Mempersiapkan pengiriman spesimen/sampel rujukan;
- h. Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana;
- i. Mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen /sampel secara sederhana;
- j. Membuat sediaan;
- k. Mewarnai sediaan;
- l. Mempersiapkan spesimen/sampel secara sederhana;
- m. Melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara khusus;
- n. Melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual;
- o. Melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara elektrik;
- p. Melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan;
- q. Melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik
- r. Melakukan pemeriksaan secara elektrometri/setara;

- s. Melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik;
- t. Melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan metode cepat;
- u. Melakukan pemeriksaan secara titrasi/setara;
- v. Melakukan pemeriksaan secara aglutinasi kualitatif/setara;
- w. Melakukan pemeriksaan secara gravimetric/setara;
- x. Melakukan pemeriksaan dengan fotometri/setara secara manual;
- y. Menghitung hasil pemeriksaan manual;
- z. Melakukan pemeriksaan hitung koloni/setara;
- aa. Melakukan pemeriksaan EIA/setara;
- bb. Melakukan pemeriksaan dengan TLC/setara;
- cc. Melakukan pemeriksaan di lapangan secara sederhana;
- dd. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum;
- ee. Melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana;
- ff. Memusnahkan sisa spesimen/sampel dan bahan penunjang;
- gg. Membuat reagen/bahan biologis secara sederhana;
- hh. Membuat media untuk pembiakan kuman secara sederhana;
- ii. Memelihara organisme untuk pengolahan air limbah; dan
- jj. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam belas

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan

Pasal 22

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Memasang peralatan untuk pemantauan kualitas lingkungan di lapangan;
- c. Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;
- d. Membuat sediaan sitologi/histopaologi;
- e. Mewarnai sediaan sitologi/histopatologi;
- f. Mempersiapkan spesimen/sampel secara khusus;
- g. Melakukan pemeriksaan secara aglutinasi semi kuantitatif/ setara;
- h. Melakukan pemeriksaan dengan fotometri/setara secara otomatis;
- i. Menghitung hasil pemeriksaan dengan fotometri;
- j. Melakukan pemeriksaan dengan alat penghitung sel darah otomatis;
- k. Melakukan pemeriksaan secara analisa gas darah/setara;
- l. Melakukan pemeriksaan dengan gas analyzer;
- m. Melakukan pemeriksaan sampel biakan;
- n. Melakukan pemeriksaan sampel biakan untuk identifikasi/ setara;
- o. Melakukan pemeriksaan spesimen/sampel biakan tabung ganda (MPN);
- p. Melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan difusi/setara;
- q. Melakukan pemeriksaan penentuan (sub) tipe/setara;
- r. Melakukan pemeriksaan secara imunodifusi/setara;
- s. Melakukan pemeriksaan secara FAT/setara;
- t. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus;
- u. Membuat laporan hasil pemeriksaan umum;
- v. Mengamati kerja peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- w. Membuat komponen prototipe alat pengolahan air limbah;

- x. Merakit komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah;
- y. Menyiapkan hewan percobaan;
- z. Membuat reagent/bahan biologis secara khusus;
- aa. Membuat media untuk biakan kuman secara khusus;
- bb. Memelihara strain kuman;
- cc. Menguji mutu bahan penunjang secara sederhana;
- dd. Melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan kondisi peralatan dan atau bahan penunjang;
- ee. Menguji alat secara sederhana;
- ff. Membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
- gg. Membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana;
- hh. Mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar; dan
- ii. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh belas

Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia

Pasal 23

Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mengambil spesimen/sampel di lapangan secara khusus;
- c. Melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan dilusi/setara;
- d. Melakukan pemeriksaan secara RIA/setara;
- e. Melakukan pemeriksaan secara elektroforesis/setara;
- f. Melakukan validasi hasil pemeriksaan sederhana;
- g. Membuat laporan hasil pemeriksaan khusus;
- h. Memelihara fungsi peralatan laboratorium sederhana;
- i. Menerima dan atau mengeluarkan peralatan/bahan penunjang;
- j. Membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;
- k. Membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus;
- l. Melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sederhana;
- m. Melakukan supervisi ke laboratorium lain ke luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sederhana;
- n. Mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat dasar;
- o. Mengajar praktikum kelaboratoriuman tingkat lanjut; dan
- p. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan;

Bagian Kedelapan belas

Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama

Pasal 24

Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mempersiapkan pasien secara khusus;
- c. Mempersiapkan otopsi;
- d. Menetapkan spesimen/sampel rujukan;
- e. Memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/ sampel secara khusus;
- f. Menilai hasil pembuatan sediaan;
- g. Melakukan pemeriksaan dengan GC/setara;
- h. Melakukan pemeriksaan dengan AAS/setara;
- i. Melakukan pemeriksaan dengan GCMS/setara;
- j. Melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus;
- k. Mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum;
- l. Menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah;
- m. Memelihara biakan jaringan;
- n. Melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;
- o. Melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;
- p. Mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut;
- q. Mengajar praktikum pada pelatihan khusus; dan
- r. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan belas

Pranata Laboratorium Kesehatan Muda

Pasal 25

Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan khusus;
- c. Menilai hasil pembuatan sediaan sitologi/histopatologi;
- d. Melakukan pemeriksaan makroskopik spesimen patologi anatomi;
- e. Melakukan pemeriksaan sediaan khusus mikroskopik;
- f. Melakukan pemeriksaan dengan flowsitometer;
- g. Melakukan pemeriksaan dengan PCR/LCR/hibridasi;
- h. Memilih dan memotong spesimen untuk pemeriksaan histopatologi;
- i. Melakukan pemeriksaan mikroskopik potong beku;
- j. Melakukan otopsi klinik;
- k. Melakukan pemeriksaan secara biakan jaringan/setara;
- l. Melakukan pemeriksaan spesimen/sampel dengan hewan percobaan;
- m. Melakukan validasi hasil pemeriksaan sedang;
- n. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium;
- o. Mensahkan laporan hasil pemeriksaan khusus;
- p. Membuat laporan hasil pengujian spesimen lingkungan;
- q. Memelihara fungsi peralatan laboratorium khusus;
- r. Menilai hasil pengamatan kualitas lingkungan;
- s. Merancang komponen pengolahan air dan limbah;
- t. Menguji mutu bahan penunjang secara khusus;
- u. Menguji alat secara khusus;

- v. Menguji bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana;
- w. Mengevaluasi hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu internal;
- x. Melakukan evaluasi pemantapan mutu internal laboratorium;
- y. Menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana;
- z. Mengolah hasil pemeriksaan pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- aa. Melakukan evaluasi pemantapan mutu eksternal laboratorium;
- bb. Melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman canggih;
- cc. Melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman canggih teori kelaboratoriuman pada pelatih;
- dd. Mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan khusus; dan
- ee. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh

Pranata Laboratorium Kesehatan Madya

Pasal 26

Pranata Laboratorium Kesehatan Madya pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melakukan validasi hasil pemeriksaan canggih;
- c. Memberikan konsultasi/ekspertis;
- d. Memberikan kesaksian sebagai saksi ahli;
- e. Membahas kasus-kasus khusus patologi anatomi;
- f. Menguji bahan uji pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus;
- g. Menguji bahan uji pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus;
- h. Melakukan evaluasi hasil pengujian bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal;
- i. Memberikan umpan balik hasil pemantapan mutu eksternal laboratorium; dan
- j. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Apoteker dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

1. Apoteker Pertama
2. Apoteker Muda
3. Apoteker Madya
4. Apoteker Utama

Bagian Kedua puluh satu
Apoteker Pertama

Pasal 28

Apoteker Pertama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dengan cara merekapitulasi data bulanan dalam rangka menyiapkan rencana tahunan;
- b. Mengolah data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan, tingkat kesulitan I;
- c. Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan rencana tiga bulanan;
- d. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana tiga bulanan;
- e. Mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan rencana bulanan;
- f. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- g. Mengumpulkan data/literatur dalam rangka penyiapan juklak/juknis;
- h. Membuat surat permintaan obat;
- i. Menganalisis bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi;
- j. Menguji mutu bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi tingkat kesulitan I;
- k. Membuat rekomendasi pengujian mutu dalam rangka membuat sediaan obat jadi tingkat kesulitan I;
- l. Menguji mutu obat jadi, tingkat kesulitan I;
- m. Melaksanakan dan membuat berita acara penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga;
- n. Melaksanakan sterilisasi bahan dan alat kesehatan;
- o. Memeriksa dan menilai resep, tingkat kesulitan I;
- p. Meracik obat, tingkat kesulitan I;
- q. Memeriksa ulang dan menyerahkan kepada pasien dengan member penjelasan/informasi tentang sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga, tingkat kesulitan I;
- r. Melaksanakan penghapusan resep dan membuat berita acara;
- s. Memantau dan mencatat penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien rawat inap;
- t. Melaksanakan penyuluhan dan pemantauan, tingkat kesulitan I; dan
- u. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh dua
Apoteker Muda

Pasal 29

Apoteker Muda mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun TOR dalam rangka menyiapkan rencana tahunan;
- b. Mengolah data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan, tingkat kesulitan II;
- c. Menganalisis data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan, tingkat kesulitan II;

- d. Menyusun rancangan rencana tahunan;
- e. Menganalisis data dalam rangka menyusun rencana tiga bulanan;
- f. Menyajikan rancangan rencana tiga bulanan;
- g. Menganalisis data dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- h. Menyajikan rancangan rencana bulanan;
- i. Menyusun rencana operasional;
- j. Menyusun rancangan juklak/juknis;
- k. Menyajikan rancangan juklak/juknis;
- l. Mengumpulkan data/literatur dalam rangka penyiapan bahan peraturan, standard an pedoman;
- m. Mengevaluasi pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga;
- n. Menguji mutu bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan II;
- o. Membuat rekomendasi pengujian mutu dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan II;
- p. Melaksanakan produksi obat jadi, tingkat kesulitan I;
- q. Menguji mutu obat jadi, tingkat kesulitan II;
- r. Membuat rekomendasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga yang akan dihapuskan;
- s. Memeriksa dan menilai resep, tingkat kesulitan II;
- t. Meracik obat, tingkat kesulitan II;
- u. Memeriksa ulang dan menyerahkan kepada pasien dengan memberikan penjelasan/informasi tentang sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga, tingkat kesulitan II;
- v. Membuat laporan penggunaan narkotika dan psikotropika;
- w. Memberikan obat dan penjelasan kepada pasien rawat inap;
- x. Melaksanakan kegiatan farmasi klinik, tingkat kesulitan I;
- y. Menilai pola penggunaan obat pada pasien, tingkat kesulitan I;
- z. Melaksanakan penyuluhan dan pemantauan, tingkat kesulitan II; dan
- aa. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh tiga
Apoteker Madya

Pasal 30

Apoteker Madya mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menganalisis data dalam rangka menyiapkan rencana tahunan, tingkat kesulitan II;
- b. Menyajikan rancangan rencana tahunan;
- c. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan;
- d. Menyempurnakan rancangan juklak/juknis;
- e. Menyusun rancangna peraturan standar dan pedoman;

- f. Menguji mutu bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan III;
- g. Membuat rekomendasi pengujian mutu dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan III;
- h. Melaksanakan produksi obat jadi, tingkat kesulitan II;
- i. Menguji mutu obat jadi, tingkat kesulitan III;
- j. Menetapkan formula dan teknis pembuatan sediaan farmasi, tingkat kesulitan I;
- k. Memeriksa dan menilai resep, tingkat kesulitan III;
- l. Meracik obat, tingkat kesulitan III;
- m. Memeriksa ulang dan menyerahkan kepada pasien dengan memberikan penjelasan/informasi tentang sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tingkat kesulitan III;
- n. Melaksanakan konsultasi dengan dokter dan pasien serta tindak lanjutnya;
- o. Melaksanakan farmasi klinik, tingkat kesulitan II;
- p. Menilai pola penggunaan obat pada pasien, tingkat kesulitan II;
- q. Melaksanakan penyuluhan dan pemantauan, tingkat kesulitan III; dan
- r. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh empat

Apoteker Utama

Pasal 31

Apoteker Utama mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyajikan dan menyempurnakan rancangan peraturan, standar dan pedoman;
- b. Menguji mutu bahan obat dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan IV;
- c. Membuat rekomendasi pengujian mutu dalam rangka membuat sediaan obat jadi, tingkat kesulitan IV;
- d. Melaksanakan produksi obat jadi, tingkat kesulitan III;
- e. Menguji mutu obat jadi, tingkat kesulitan IV;
- f. Menetapkan formula dan teknik pembuatan sediaan farmasi, tingkat kesulitan II;
- g. Memeriksa dan menilai resep, tingkat kesulitan IV;
- h. Meracik obat, tingkat kesulitan IV;
- i. Memeriksa ulang dan menyerahkan kepada pasien dengan memberi penjelasan/informasi tentang sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tingkat kesulitan III;
- j. Melaksanakan kegiatan farmasi klinik, tingkat kesulitan III;
- k. Menilai pola penggunaan obat pada pasien, tingkat kesulitan III;
- l. Melaksanakan penyuluhan dan pemantauan, tingkat kesulitan IV;
- m. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan;

Pasal 32

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Asisten Apoteker dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu :

1. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula
2. Asisten Apoteker Pelaksana
3. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
4. Asisten Apoteker Penyelia

Bagian Kedua puluh lima

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula

Pasal 33

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan ruangan, peralatan dan bahan-bahan kegiatan produksi untuk kegiatan produksi sediaan Farmasi non steril;
- b. Menyiapkan bahan/alat kesehatan dalam rangka sterilisasi alat;
- c. Menyiapkan alat-alat kesehatan dan mendistribusikannya dalam rangka sterilisasi sentral;
- d. Mendistribusikan perbekalan farmasi dalam rangka Pendistribusian Perbekalan Farmasi; dan
- e. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh enam

Asisten Apoteker Pelaksana

Pasal 34

Asisten Apoteker Pelaksana mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber/acuan dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;
- b. Mengumpulkan data-data dengan cara merkapitulasi data bulanan dalam rangka Perencanaan Perbekalan Farmasi;
- c. Mengemas alat-alat kesehatan yang sudah disterilkan ke dalam tempatnya masing-masing dalam rangka Sterilisasi Sentral;
- d. Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dengan memeriksa kembali setiap sediaan perbekalan dalam rangka Penerimaan Perbekalan Farmasi;
- e. Menyimpan perbekalan farmasi ditempat yang telah disediakan dengan penerapan manajemen yang baik dalam rangka Penyimpanan Perbekalan Farmasi;
- f. Menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi setiap resep serta menghitung harga obatnya dalam rangka Dispensing Resep Individual; dan
- g. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh tujuh
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan

Pasal 35

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Memilah-milah, mengelompokkan dan mengompilasi data-data dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian;
- b. Merekapitulasi data-data dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi;
- c. Merekapitulasi data-data dalam rangka perencanaan pembekalan farmasi;
- d. Menyiapkan daftar usulan pembekalan farmasi dalam rangka pengadaan pembekalan farmasi melalui jalur pembelian;
- e. Menyiapkan daftar usulan pembekalan farmasi yang merupakan program pemerintah dalam rangka pengadaan pembekalan farmasi melalui jalur non pembelian;
- f. Mengemas obat dan member atiket dalam rangka produksi sediaan farmasi non steril;
- g. Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi steril;
- h. Menyiapkan obat dan membuat atiket dalam rangka Dispensing Resep Individual;
- i. Menyiapkan kebutuhan obat untuk tiap kali pemakaian dalam rangka Dispensing Dosis Unit;
- j. Menyiapkan komponen sediaan Nutrisi parenteral Total dalam rangka sediaan nutrisi parenteral total;
- k. Membuang limbah obat dalam rangka sediaan sitostatika;
- l. Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik dalam rangka penyusunan Laporan kegiatan Farmasi Klinik; dan
- m. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh delapan
Asisten Apoteker Penyelia

Pasal 36

Asisten Apoteker Penyelia mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengemas obat dan memberi etiket dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Steril;
- b. Melaksanakan penghapusan dalam rangka Penghapusan Perbekalan Farmasi;
- c. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi;
- d. Membuat rincian pemakaian obat dan biayanya dalam rangka Dispensing Dosis Unit;
- e. Menyiapkan sediaan intravena dalam rangka Sediaan Intravena;
- f. Menyiapkan sediaan sitostatika dalam rangka Sediaan Sitostatika; dan
- g. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Perawat dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat Terampil yang dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dan Tingkat Ahli yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan, yang terdiri dari :

1. Perawat Tingkat Terampil yang terdiri dari :
 - a. Perawat Pelaksana Pemula
 - b. Perawat Pelaksana
 - c. Perawat Pelaksana Lanjutan
 - d. Perawat Penyelia
2. Perawat Tingkat Ahli yang terdiri dari :
 - a. Perawat Pertama
 - b. Perawat Muda
 - c. Perawat Madya

Bagian Kedua puluh sembilan Perawat Pelaksana Pemula

Pasal 38

Perawat Pelaksana Pemula pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian data keperawatan dasar pada individu;
- b. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
- c. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- d. Melaksanakan penyuluhan pada individu;
- e. Melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi kecil;
- f. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas;
- g. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas;
- h. Melaksanakan tugas siaga on call di Puskesmas Perawatan;
- i. Melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
- j. Melaksanakan tugas diunit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
- k. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat didaerah sulit transportasi;
- l. Melaksanakan tugas siaga disarana kesehatan khusus/sepi pasien;
- m. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah dilapangan;
- n. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Olahraga, YPAC dll);
- o. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah dilapangan;
- p. Melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
- q. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua TIM;
- r. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim; dan
- s. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh

Perawat Pelaksana

Pasal 39

Perawat Pelaksana pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian perawatan pada keluarga;
- b. Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
- c. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu;
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
- e. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- f. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- g. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- h. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
- i. Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga;
- j. Melaksanakan pelatihan kader;
- k. Membimbing kader dilapangan;
- l. Melaksanakan pertolongan persalinan normal dengan episiotomy;
- m. Melaksanakan tugas anestesi operasi kecil;
- n. Melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi kecil;
- o. Melaksanakan tugas limbah;
- p. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
- q. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas Pembantu sebagai penanggung jawab;
- r. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas sebagai penanggung jawab tugas sore/malam;
- s. Melaksanakan tugas sore dan siaga di Puskesmas;
- t. Melaksanakan tugas malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- u. Melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
- v. Melaksanakan tugas di daerah terpencil;
- w. Melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
- x. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat didaerah sulit;
- y. Melaksanakan tugas siaga disarana khusus/sepi pasien;
- z. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah dilapangan;
- aa. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Olah raga, YPAC dll);
- bb. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah dilapangan;
- cc. Melaksanakan supervisi dibidang kesehatan;
- dd. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua Tim;
- ee. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim; dan
- ff. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh satu
Perawat Pelaksana Lanjutan

Pasal 40

Perawat Pelaksana Lanjutan pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian data keperawatan kepada kelompok dengan cara pengumpulan data secara subjektif dan objektif sebagai dasar untuk merumuskan suatu masalah keperawatan;
- b. Melaksanakan analisis berdasarkan data subjektif dan objektif untuk merumuskan diagnose keperawatan pada keluarga;
- c. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada keluarga sesuai dengan diagnosa keperawatan yang timbul agar fokus masalah teratasi;
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
- e. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- f. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- g. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- h. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
- i. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
- j. Menyusun program penyuluhan dengan metode sederhana;
- k. Melaksanakan penyuluhan kesehatan pada kelompok;
- l. Menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
- m. Melaksanakan pertolongan persalinan dengan pertolongan khusus;
- n. Melaksanakan tugas anestesi operasi sedang;
- o. Melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi besar;
- p. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana keluarga;
- q. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
- r. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas keliling di rumah sakit;
- s. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Kepala Ruangan di rumah sakit;
- t. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab di puskesmas;
- u. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Koordinator Peskesmas/KIA/Ruang rawat inap di puskesmas;
- v. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di rumah sakit;
- w. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di rumah sakit;
- x. Melaksanakan tugas siaga "on call" di rumah sakit;
- y. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- z. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- aa. Melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
- bb. Melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
- cc. Melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;

- dd. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat di daerah sulit;
- ee. Melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
- ff. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
- gg. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan, Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
- hh. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah dilapangan;
- ii. Melaksanakan tugas supervise bidang kesehatan;
- jj. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua tim;
- kk. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota tim; dan
- ll. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh dua
Perawat Pelaksana Penyelia

Pasal 41

Perawat Pelaksana Penyelia pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kajian data keperawatan pada masyarakat;
- b. Menerima konsultasi data pengkajian keperawatan dasar;
- c. Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
- d. Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
- e. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada kelompok;
- f. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada masyarakat;
- g. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
- h. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- i. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- j. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- k. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kompleks kategori I;
- l. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kompleks kategori II;
- m. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kompleks kategori IV;
- n. Melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- o. Menerima konsultasi penyuluhan program pelatihan kader;
- p. Melaksanakan tugas anestesi operasi besar;
- q. Melaksanakan tugas anestesi operasi khusus;
- r. Melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi khusus;
- s. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok;
- t. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
- u. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada keluarga;

- v. Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas di rumah sakit;
- w. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
- x. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
- y. Melaksanakan tugas siaga "on Call" di Rumah Sakit;
- z. Melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- aa. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- bb. Melaksanakan tugas siaga "On Call" di Puskesmas Perawatan;
- cc. Melaksanakan tugas khusus di Daerah Terpencil;
- dd. Melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
- ee. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat di daerah sulit;
- ff. Melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
- gg. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
- hh. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan, Kanker, YPAC, Olahraga dll);
- ii. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di Lapangan;
- jj. Melaksanakan tugas supervise bidang kesehatan;
- kk. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua Ketua Tim;
- ll. Melaksanakan penanggulangan penyakit/ wabah dengan menjadi anggota tim; dan
- mm. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh tiga Perawat Pertama

Pasal 42

Perawat Pertama pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada individu;
- b. Melaksanakan analisis kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
- c. Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada individu;
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- e. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- f. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- g. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
- h. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
- i. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- j. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- k. Menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
- l. Menerima konsultasi pelaksanaan tugas anestasi;

- m. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi keperawatan kompleks keada individu;
- o. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
- p. Melakukan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab Puskesmas;
- q. Melaksnakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator Puskesmas/KIA/Ruang rawat inap Puskesmas;
- r. Melaksnakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- s. Melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
- t. Melaksnakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
- u. Melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
- v. Melaksanakan ttugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
- w. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat didaerah sulit;
- x. Melaksnakan tugas siaga disarana kesehratan khusus/sepi pasien;
- y. Melaksnakan penanggulangan bencana alam/wabah dilapangan;
- z. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Olah raga, YPAC dll);
- aa. Melaksnakan tugas mengamati penyakit/wabah dilapangan;
- bb. Melaksanakan supervisi bidang kesehatan;
- cc. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua Tim;
- dd. Melaksnakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim; dan
- ee. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh empat

Perawat Muda

Pasal 43

Perawat Muda pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada keluarga;
- b. Melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga;
- c. Menerima konsultasi analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
- d. Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada keluarga;
- e. Menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan sederhana;
- f. Menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan kompleks;
- g. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- h. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- i. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
- j. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
- k. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
- l. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori IV;

- m. Menerima konsultasi tindakan keperawatan dasar;
- n. Menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks;
- o. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
- p. Menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader;
- q. Melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
- r. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada individu;
- s. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
- t. Melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
- u. Melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan yang mempunyai resiko tinggi;
- v. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat di daerah sulit;
- w. Melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
- x. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam dilapangan;
- y. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Olah raga, YPAC dll);
- z. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah dilapangan;
- aa. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua Tim;
- bb. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim;
dan
- cc. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh lima

Perawat Madya

Pasal 44

Perawat Madya pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada kelompok;
- b. Melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada masyarakat;
- c. Menerima konsultasi pengkajian lanjutan keperawatan;
- d. Melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
- e. Melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
- f. Menerima konsultasi analisa data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
- g. Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada kelompok;
- h. Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada masyarakat;
- i. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
- j. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
- k. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
- l. Menerima konsultasi tindakan keperawatan kompleks pada kelompok;
- m. Melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
- n. Melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;
- o. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
- p. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;

- q. Melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
- r. Melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
- s. Melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok /masyarakat di daerah terpencil;
- t. Melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
- u. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
- v. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Olah raga, YPAC dll);
- w. Melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
- x. Melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
- y. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi ketua Tim;
- z. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim; dan
- aa. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 45

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Sanitarian dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat Terampil yang dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dan Tingkat Ahli yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan, yang terdiri dari :

1. Sanitarian Tingkat Terampil yang terdiri dari :
 - a. Sanitarian Pelaksana Pemula
 - b. Sanitarian Pelaksana
 - c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan
 - d. Sanitarian Penyelia
2. Sanitarian Tingkat Ahli yang terdiri dari :
 - a. Sanitarian Pertama
 - b. Sanitarian Muda
 - c. Sanitarian Madya

Bagian Ketiga puluh enam Sanitarian Pelaksana Pemula

Pasal 46

Sanitarian Pelaksana Pemula pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Mengolah data rencana lima tahunan secara sederhana Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kecamatan/ Puskesmas;
- d. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
- e. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;

- f. Mengumpulkan bahan untuk persiapan pengumpulan data dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
- g. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
- h. Melakukan pemeriksaan secara sederhana objek kelompok I;
- i. Melakukan pemeriksaan secara konvensional objek kelompok I;
- j. Mengambil sampel dan spesimen secara sederhana objek kelompok I;
- k. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I awal secara sederhana; dan
- l. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh tujuh

Sanitarian Pelaksana

Pasal 47

Sanitarian Pelaksana pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- c. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- d. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Menyusun TOR rencana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- i. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- j. Menganalisis data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- k. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- l. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kecamatan;
- m. Menyusun rencana bulanan tingkat Kecamatan;
- n. Menyusun rencana operasional tingkat Kecamatan;
- o. Menyusun data/literatur dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- p. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun pedoman;
- q. Mengumpulkan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- r. Melaksanakan pengolahan data secara manual untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- s. Melakukan pemeriksaan secara sederhana pada objek kelompok II;
- t. Mengambil sampel dan spesimen secara konvensional pada objek kelompok I;
- u. Mengambil sampel secara sederhana pada objek kelompok II;

- v. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara konvensional pada objek kelompok I;
- w. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara sederhana pada objek kelompok II;
- x. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I awal lokal;
- y. Membuat instrumen lanjut untuk identifikasi perilaku;
- z. Membuat instrumen lanjut untuk identifikasi perilaku;
- aa. Mengumpulkan data primer untuk identifikasi perilaku;
- bb. Mengumpulkan data sekunder untuk identifikasi perilaku;
- cc. Melakukan tabulasi dan pengumpulan data sederhana untuk menganalisa perilaku;
- dd. Menganalisa secara sederhana tentang perilaku;
- ee. Membuat perencanaan sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
- ff. Mengembangkan materi sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
- gg. Mempersiapkan dan memelihara alat peraga;
- hh. Melakukan pemberdayaan individu secara umum;
- ii. Membuat laporan hasil pemberdayaan;
- jj. Melakukan pengumpulan data tentang masalah kesehatan dalam rangka menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
- kk. Melakukan pertemuan lintas sektoral;
- ll. Mendapatkan calon kader untuk penggerakan masyarakat; dan
- mm. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh delapan
Sanitarian Pelaksana Lanjutan

Pasal 48

Sanitarian Pelaksana Lanjutan pada Tingkal Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- b. Mengolah data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat;
- c. Menganalisa data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat pusat;
- d. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- f. Mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. Mengolah data secara lanjut untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Menganalisis data secara sederhana untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten Kota;
- i. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- j. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten Kota;
- k. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- l. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kabupaten Kota;
- m. Menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten Kota;
- n. Menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten Kota;
- o. Menyusun data literatur untuk menyusun peraturan;
- p. Menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan studi kelayakan;

- q. Melakukan pengolahan data dengan alat bantu elektronik;
- r. Melakukan pemeriksaan objek kelompok II secara konvensional;
- s. Mengambil sampel objek kelompok II konvensional;
- t. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I lanjut sederhana;
- u. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II awal konvensional;
- v. Melakukan konsultasi kesehatan objek kelompok I awal regional;
- w. Melakukan konsultasi kesehatan objek kelompok II awal lokal;
- x. Melakukan kunjungan/bimtek ke objek kelompok I lokal;
- y. Melakukan tabulasi dan pengumpulan dana lanjut untuk menganalisa perilaku;
- z. Melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku;
- aa. Menyimpulkan dan membuat laporan tentang analisis perilaku;
- bb. Membuat perencanaan tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
- cc. Mengembangkan materi tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
- dd. Melakukan pemberdayaan individu potensial;
- ee. Melakukan tabulasi dan analisa data untuk menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
- ff. Melatih calon kader untuk mendapatkan kader;
- gg. Membina calon kader untuk mendapatkan kader;
- hh. Membimbing survei kelurahan sendiri; dan
- ii. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga puluh sembilan
Sanitarian Penyelia

Pasal 49

Sanitarian Penyelia pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyiapkan penyusunan rencana kegiatan lima tahunan tingkat Provinsi;
- b. Menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- c. Menganalisis data lanjutan untuk penyusunan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- e. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- f. Menyusun TOR untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- g. Mengolah data lanjut untuk rencana tahunan tingkat Provinsi;
- h. Menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana tahunan tingkat Provinsi;
- i. Menganalisis data tingkat lanjut untuk menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- j. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
- k. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
- l. Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- m. Menyusun data/literatur dalam rangka penyusunan standart;
- n. Melaksanakan studi kelayakan;
- o. Mengolah data studi kelayakan;

- p. Melakukan pemeriksaan secara canggih pada objek kelompok II;
- q. Mengambil sampel secara canggih pada objek kelompok II;
- r. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi secara konvensional pada objek kelompok I lanjut;
- s. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara canggih pada objek kelompok II;
- t. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan awal secara nasional pada objek kelompok I;
- u. Melakukan kunjungan /bimbingan teknis kelompok I regional;
- v. Melakukan pemberdayaan kelompok umum;
- w. Melakukan pemberdayaan kelompok potensial;
- x. Membuat percontohan untuk pemberdayaan masyarakat; dan
- y. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat puluh
Sanitarian Pertama**

Pasal 50

Sanitarian Pertama pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- b. Menganalisis data rencana lima tahunan secara sederhana tingkat Pusat;
- c. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- d. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- e. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Provinsi;
- f. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- h. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- i. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Provinsi;
- j. Menyusun rencana bulanan tingkat Provinsi;
- k. Menyusun rencana operasional tingkat Provinsi;
- l. Menyusun rancangan peraturan;
- m. Menyusun rancangan pedoman;
- n. Melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;
- o. Menyusun instrument pengumpulan data secara primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- p. Melakukan kajian data secara deskriptif (sederhana) untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- q. Penyebarluaskan data hasil pengamatan kesehatan lingkungan;
- r. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II tingkat lanjut;
- s. Secara sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- t. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- u. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal secara nasional;
- v. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;

- w. Melakukan kunjungan/bimbingan teknis objek kelompok II lokal;
- x. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- y. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- z. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan <9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- aa. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- bb. Menilai penyajian HACCP <9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. Menilai penyajian HACCP 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya <9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- ff. Identifikasi perilaku untuk menentukan program; dan
- gg. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh satu

Sanitarian Muda

Pasal 51

Sanitarian Muda pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun TOR untuk rancangan lima tahunan tingkat Pusat;
- b. Mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rancangan lima tahunan tingkat Pusat;
- c. Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- d. Menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- e. Mengolah data tingkat sederhana dalam rencana tahunan tingkat Pusat;
- f. Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Provinsi;
- g. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- h. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- i. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Provinsi;
- j. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Pusat;
- k. Menyusun rencana bulanan tingkat Pusat;
- l. Menyusun operasional tingkat Pusat;
- m. Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- n. Menyajikan rancangan peraturan;
- o. Menyusun rancangan standart;
- p. Menyajikan rancangan pedoman;
- q. Menyusun TOR studi kelayakan;
- r. Menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- s. Menyusun instrument pengumpulan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;

- t. Melakukan kajian data secara analitik untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- u. Menyusun laporan dalam rangka penyajian dan penyebar luasan data;
- v. Menyajikan laporan dan penyebar luasan data;
- w. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II lanjut secara konvensional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- x. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan kelompok I lanjut untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- y. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- z. Melakukan kunjungan bimbingan teknis ke objek kelompok II untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- aa. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- bb. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail <18 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 18-36 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ff. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 37-55 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- gg. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- hh. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ii. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- jj. Menilai penyajian HACCP 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- kk. Menilai penyajian HACCP 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ll. Menilai penyajian HACCP 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- mm. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- nn. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- oo. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan; dan
- pp. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh dua

Sanitarian Madya

Pasal 52

Sanitarian Madya pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan di tingkat Pusat;
- b. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Provinsi;
- c. Menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- d. Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- e. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- f. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- h. Menyempurnakan rancangan peraturan;
- i. Menyempurnakan rancangan standar;
- j. Menyempurnakan rancangan pedoman;
- k. Menyusun desain studi kelayakan;
- l. Menyempurnakan desain studi kelayakan;
- m. Menyusun laporan studi kelayakan;
- n. Menetapkan metoda pengumpulan data sekunder;
- o. Menetapkan diagnosa dan treatment objek kelompok II lanjut canggih;
- p. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- q. Melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- r. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- s. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- t. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- u. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 56-74 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- v. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 75-93 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- w. Menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 94-112 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- x. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- y. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 59-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- z. Menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- aa. Menilai penyajian HACCP 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

- bb. Menilai penyajian HACCP 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. Menilai penyajian HACCP 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ff. Menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- gg. Melakukan pemberdayaan melalui media masa; dan
- hh. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 53

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Bidan dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat Terampil yang dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan dan Tingkat Ahli yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan, yang terdiri dari :

1. Bidan Tingkat Terampil yang terdiri dari :
 - a. Bidan Pelaksana Pemula
 - b. Bidan Pelaksana
 - c. Bidan Pelaksana Lanjutan
 - d. Bidan Penyelia
2. Bidan Tingkat Ahli yang terdiri dari :
 - a. Bidan Pertama
 - b. Bidan Muda
 - c. Bidan Madya

Bagian Keempat puluh tiga Bidan Pelaksana Pemula

Pasal 54

Bidan Pelaksana Pemula pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan, agar pelayanan berjalan dengan lancar;
- b. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kegawat daruratan kebidanan;
- d. Pengambilan/penyediaan bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan urine;
- e. Melakukan pemeriksaan urine protein;
- f. Melakukan pemeriksaan urine reduksi;

- g. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- h. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kegawat-daruratan kebidanan;
- i. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawat-daruratan kebidanan;
- j. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawat-daruratan kebidanan;
- k. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- l. Mempersiapkan tindakan operatif gynecologi dan obstetri pada kasus sederhana;
- m. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, KB sederhana, hormonal oral dan suntik;
- n. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada kasus patologis kegawat-daruratan kebidanan;
- o. Melakukan KIE klien/pasien secara individu;
- p. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdarurat-an kebidanan;
- q. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- r. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- s. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawat-daruratan kebidanan;
- t. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat;
- u. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- v. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- w. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular, untuk menangani korban;
- x. Membuat kantong persalinan untuk pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- y. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh empat

Bidan Pelaksana

Pasal 55

Bidan Pelaksana pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan agar pelayanan berjalan lancar;
- b. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- c. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;

- e. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Pengambilan/penyediaan bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan darah tepi;
- g. Pemeriksaan Laboratorium sederhana dengan melakukan pemeriksaan HB darah;
- h. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- i. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- j. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan Lain pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- k. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan Lain pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- l. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- m. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- n. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus fisiologis tanpa masalah;
- o. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien /pasien dengan kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- p. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- q. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- r. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala I;
- s. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala II;
- t. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala III;
- u. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala IV;
- v. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis kesehatan reproduksi remaja dan menopause, klimakterium, bayi, anak, dan KB AKDR;
- w. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala I;
- x. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala II;
- y. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala III;
- z. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala IV;

- aa. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, KB sederhana, hormonal oral dan suntik;
- bb. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- cc. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat Melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai instrumentator tindakan bedah/operasi;
- dd. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat Melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai asisten tindakan bedah/operasi;
- ee. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat Melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai on loop tindakan bedah/operasi;
- ff. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien pada saat Melaksanakan tugas dikamar bedah kebidanan sebagai asisten dokter dalam tindakan bedah /operasi;
- gg. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- hh. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- ii. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- jj. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- kk. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa masalah;
- ll. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdarurat-an kebidanan;
- mm. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di puskesmas sebagai penanggungjawab tugas sore dan malam;
- nn. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat;
- oo. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- pp. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- qq. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- rr. Melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga;
- ss. Melakukan dan mencatat deteksi dini risiko; dan
- tt. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh lima

Bidan Pelaksana Lanjutan

Pasal 56

Bidan Pelaksana Lanjutan pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- b. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus fisiologis bermasalah;
- c. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;

- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus fisiologis bermasalah;
- e. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan darah vena;
- g. Pengambilan/penyediaan bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan laboratorium dengan melakukan pengambilan darah air ketuban;
- h. Pemeriksaan laboratorium sederhana dengan melakukan pemeriksaan golongan darah;
- i. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus fisiologis bermasalah;
- j. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- k. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus fisiologis bermasalah;
- l. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- m. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus fisiologis bermasalah;
- n. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- o. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus fisiologis bermasalah;
- p. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/ pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- q. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis bermasalah;
- r. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- s. Mempersiapkan tindakan operatif gynecologi dan obstetri pada kasus kecil;
- t. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien kasus fisiologis bermasalah pada kesehatan reproduksi remaja dan menopause, klimakterium, bayi, anak, dan KB AKDR;
- u. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- v. Melakukan KIE klien/pasien secara kelompok;
- w. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus fisiologi tanpa masalah;
- x. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- y. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- z. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/ pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- aa. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;

- bb. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit;
- cc. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- dd. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- ee. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- ff. Melaksanakan asuhan kebidanan pada keluarga;
- gg. Melakukan pembinaan pada posyandu dan dasa wisma; dan
- hh. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh enam

Bidan Penyelia

Pasal 57

Bidan Penyelia pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- d. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Pengambilan/penyediaan bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sekret vagina;
- g. Pengambilan/penyediaan bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sediaan/bahan Laboratorium dengan melakukan pengambilan sekret servix;
- h. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- i. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- j. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- k. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- l. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- m. Mempersiapkan tindakan operatif gynecologi dan obstetri pada kasus sedang;
- n. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- o. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus fisiologi tanpa masalah;
- p. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- q. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- r. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus fisiologis bermasalah;
- s. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;

- t. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus fisiologis bermasalah;
- u. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- v. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai kepala ruangan;
- w. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit;
- x. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- y. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- z. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- aa. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan membuat laporan asuhan individu pada keluarga/masyarakat/ kelompok;
- bb. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di tingkat Desa/Kecamatan;
- cc. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di tingkat Kabupaten/Kota;
- dd. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melakukan pembinaan pada kader kesehatan, dukun beranak, keluarga risti kesehatan, kelompok kesehatan masyarakat;
- ee. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan peng-galian, pergerakan dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam masalah kebidanan;
- ff. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas program di tingkat desa;
- gg. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keempat puluh tujuh

Bidan Pertama

Pasal 58

Bidan Pertama pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- b. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kebidanan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kebidanan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- g. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- h. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- i. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kebidanan;

- j. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/ pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- k. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kebidanan;
- l. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- m. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- n. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kebidanan;
- o. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan;
- p. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- q. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus patologis;
- r. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kebidanan;
- s. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- t. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- u. Melaksanakan tugas pengelola di Puskesmas sebagai penanggungjawab tugas sore dan malam hari;
- v. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit;
- w. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- x. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- y. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- z. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan Melaksanakan asuhan kebidanan pada masyarakat/wilayah/ kelompok;
- aa. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan peta masalah kebidanan di daerah binaan;
- bb. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keempat puluh delapan

Bidan Muda

Pasal 59

Bidan Muda pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- d. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kebidanan;
- e. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kebidanan;

- g. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- h. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologi kebidanan;
- i. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- j. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/ pasien dengan kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- k. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- l. Mempersiapkan tindakan operatif gynecologi dan obstetri pada kasus berat;
- m. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologi kebidanan;
- n. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologi kegawat-daruratan kebidanan;
- o. Melakukan KIE klien/pasien secara masyarakat;
- p. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- q. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus fisiologis;
- r. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus patologis;
- s. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologi kegawatdaruratan kebidanan;
- t. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologi kebidanan;
- u. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologi kegawat-daruratan kebidanan;
- v. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai Pengawas keliling;
- w. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai kepala ruangan;
- x. Melaksanakan tugas pengelola di Puskesmas sebagai sebagai penanggungjawab puskesmas pembantu;
- y. Melaksanakan tugas pengelola di Puskesmas sebagai sebagai koordinator KIA/rawat inap Puskesmas dengan perawatan;
- z. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit;
- aa. Melaksanakan tugas jaga/shif on call;
- bb. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- cc. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- dd. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan membentuk dan atau membina daerah binaan;
- ee. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan Melaksanakan musyawarah masyarakat desa;
- ff. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melakukan pembinaan pada bidan praktek swasta, polindes, pustu;

- gg. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penggalian penggerak dan fasilitasi peranserta masyarakat dalam masalah kebidanan di tingkat Provinsi;
- hh. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas program dan sektor di tingkat provinsi;
- ii. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas program dan sektor di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- jj. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat puluh sembilan

Bidan Madya

Pasal 60

Bidan Madya pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pelayanan kebidanan;
- b. Melaksanakan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- c. Melaksanakan pemeriksaan anamnesa klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- e. Melaksanakan pemeriksaan fisik klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- f. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- g. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- h. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- i. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- j. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- k. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- l. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- m. Melakukan persiapan pelayanan asuhan kebidanan pada klien/ pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- n. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- o. Mempersiapkan alat dan obat pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- p. Mempersiapkan tindakan operatif gynecologi dan obstetri pada kasus khusus;
- q. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis dengan penyakit penyerta;

- r. Melaksanakan asuhan kebidanan pada klien/pasien dengan kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- s. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- t. Melakukan konseling pada klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- u. Melakukan rujukan klien/pasien pada kasus patologis kebidanan;
- v. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- w. Melaksanakan evaluasi asuhan kebidanan klien/pasien pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- x. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis dengan penyakit penyerta;
- y. Melakukan dokumentasi pada asuhan kebidanan pada kasus patologis kegawatdaruratan kebidanan;
- z. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai Pengawas;
- aa. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai ketua tim kebidanan;
- bb. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Puskesmas sebagai penanggungjawab puskesmas;
- cc. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Puskesmas sebagai penanggungjawab puskesmas pembantu;
- dd. Melaksanakan tugas sebagai pengelola di Puskesmas sebagai koordinator KIA/Rawat Inap Puskesmas dengan perawatan;
- ee. Melaksanakan tugas jaga/shif di tempat/Rumah Sakit;
- ff. Melaksanakan tugas jaga/shif "on call";
- gg. Melaksanakan tugas jaga/shif sepi pasien;
- hh. Melaksanakan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- ii. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di tingkat Provinsi;
- jj. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyajikan cakupan/hasil kegiatan pelayanan kebidanan di tingkat Nasional/ internasional;
- kk. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melakukan pembinaan pada RB swasta/ pemerintah, puskesmas, dan gerakan sayang ibu (GSI);
- ll. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penggalian pergerakan dan fasilitasi peranserta masyarakat dalam masalah kebidanan di tingkat Desa/Kecamatan;
- mm. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penggalian pergerakan dan fasilitasi peranserta masyarakat dalam masalah kebidanan di tingkat Nasional/ Internasional;
- nn. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan advokasi kebidanan pada lintas program dan sektor di tingkat Provinsi dan nasional;

- oo. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan audit maternal dan perinatal; dan
- pp. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan;

Pasal 61

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Nutrisionis dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat Terampil yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan dan Tingkat Ahli yang dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan, yang terdiri dari :

1. Nutrisionis Tingkat Terampil yang terdiri dari :
 - a. Nutrisionis Pelaksana
 - b. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan
 - c. Nutrisionis Penyelia
2. Nutrisionis Tingkat Ahli yang terdiri dari :
 - a. Nutrisionis Pertama
 - b. Nutrisionis Muda
 - c. Nutrisionis Madya

Bagian Kelimapoluh Nutrisionis Pelaksana

Pasal 62

Nutrisionis Pelaksana pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- b. Mengumpulkan data gizi makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana 3 bulanan;
- c. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- d. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka menyusun rencana harian;
- e. Mengumpulkan data dan literature dalam rangka menyusun juklak/juknis dibidang gizi makanan dan dietetik;
- f. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- g. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- h. Mengumpulkan data untuk pengamatan masalah dibidang gizi, makanan dan dietetik secara sekunder;
- i. Mengumpulkan data balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang;
- j. Mengumpulkan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penelian mutu gizi, makanan dan dietetik;

- k. Memeriksa dan menerima bahan materi, pangan peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- l. Menyimpan bahan, materi pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi makanan dan dietetik;
- m. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana diruang penyimpanan sarana harian;
- n. Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara harian/mingguan;
- o. Memeriksa ruang penyimpanan makanan, secara harian (tiap 10 harian);
- p. Memeriksa pengukuran tinggi badan (TB) Berat Badan (BB), umur diunit atau wilayah kerja secara bulanan bagi anak balita;
- q. Melaksanakan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara 4 bulanan bagi anak sekolah SD;
- r. Melakukan pengukuran TB, BB, unsur di unit atau wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- s. Melakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di unit atau wilayah kerja;
- t. Melakukan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan;
- u. Melakukan anamnesa diet klien (food frekwensi dan rata rata contoh hidangan);
- v. Melakukan recal , makanan 24 jama lewat bagi klien;
- w. Melakukan perhitungan kandunangizi makanan klien;
- x. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran BB, TB, umur;
- y. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran IMT;
- z. Mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran LILA;
- aa. Mencatat dan melaporkan anamnesa diet;
- bb. Menyediakan makanan tambahan untuk balita atau penyuluhan gizi;
- cc. Menyediakan makananan biasa tambahan;
- dd. Menyediakan kapsul Vit. A;
- ee. Menyediakan kapsul yodium;
- ff. Menyediakan preparat besi;
- gg. Menyediakan obat gizi;
- hh. Melakukan pencatatan harian, menyediakan makanan biasa;
- ii. Melakukan pencatatan harian, penyediaan diet sederhana;
- jj. Memantau diet klien selama dirawat;
- kk. Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di tingkat kelurahan meliputi sasaran, status gizi dan SKDN sejumlah balita yang ada/ terdaftar, sejumlah balita yang memiliki kartu menuju sehat, sejumlah balita yang ditimbang, sejumlah balita yang naik timbangannya secara bulanan di posyandu;
- ll. Memantau kegiatan PMT balita, anak sekolah dan bumil meliputi sasaran, status gizi dan SKDN terhadap macam jumlah PMT;
- mm. Memantau kegiatan pengukuran BB, TB, umur di Rumah Sakit dan masyarakat secara bulanan;

- nn. Memantau pelayanan penyelenggaraan diet di Rumah Sakit dan institusi lain secara harian;
- oo. Memantau penggunaan bahan makanan secara harian;
- pp. Memantau penggunaan bahan makanan secara mingguan/ 10 hari; dan
- qq. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelimapoluhsatu
Nutrisionis Pelaksana Lanjutan

Pasal 63

Nutrisionis Pelaksana Lanjutan pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- c. Mengolah data pelayanan gizi makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- d. Mengolah data pelayanan gizi makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- e. Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- f. Mengolah data gizi, makanan dan dietetik dengan cara menabulasi dalam rangka menyusun rencana harian;
- g. Mengolah data dalam rangka menyusun juklak/juknis dibidang gizi, makan dan dietetik;
- h. Mengolah data gizi makanan dan dietetik dengan cara menabulasi untuk menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- i. Mengolah data menurut standart umum dalam rangka menyusun standart gizi, makanan dan dietetik;
- j. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, dietetik individi;
- k. Menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ pedoman / standart kebutuhan dibidang gizi, makanan dan dietetik;
- l. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- m. Mengumpulkan data untuk melakukan pengamatan primer (per sepuluh jenis);
- n. Mengolah data dengan tabulasi untuk melakukan pengamatan masalah keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- o. Menyiapkan bahan materi pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk petugas gizi pada kelompok sasaran tertentu;
- p. Mengumpulkan data biokimia gizi sesuai kelompok sasaran tertentu;
- q. Mengumpulkan data dasar calon kader gizi bagi keperluan pelatihan gizi, makanan dan dietetik untuk kader;

- r. Menyiapkan kegiatan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan dibidang gizi, makanan dan dietetik;
- s. Menetapkan pelaksanaan pelayanan makanan dan dietetik kegiatan dibidang gizi, makanan dan dietetik;
- t. Menyiapkan pertemuan lintas program dan lintas sektoral + C50;
- u. Melakukan pelatihan bagi pelaksanaan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- v. Menyusun kebutuhan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- w. Menyediakan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- x. Mencatat dan melaporkan bahan materi, pangan, peralatan dan sarana di ruang penyimpanan secara bulanan;
- y. Menyalurkan bahan materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara bulanan;
- z. Memeriksa ruang penyimpanan secara mingguan;
- aa. Melakukan penukuran terhadap TB, BB, umur bagi anak sekolah/ SLTP di unit atau wilayah kerja secara triwulan;
- bb. Melakukan pengukuran terhadap TB, anak baru sekolah (ABS) secara tahunan;
- cc. Melakukan pengukuran terhadap IMT;
- dd. Melakukan pengukuran IMT pada orang dewasa di unit / wilayah kerja secara tahunan;
- ee. Mengumpulkan data pola konsumsi makanan tiap 20 RT di unit/ wilayah kerja secara tahunan;
- ff. Mencatat dan melaporkan hasil pengukuran palpasi;
- gg. Mencatat dan melaporkan hasil pengumpulan data pola konsumsi makanan;
- hh. Mencatat dan melaporkan hasil pengumpulan data anemia gizi besi;
- ii. Menyediakan makanan tambahan bagi anak sekolah atau pemulihan gizi;
- jj. Menyediakan makanan tambahan bagi bumil dan buteki;
- kk. Melakukan konsultasi gizi umum karena gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), Kekurangan Energi Protein (KEP), dan Kekurangan Vitamin A (KV A);
- ll. Melakukan konsultasi diet sederhana sesuai standar;
- mm. Melakukan pencatatan harian, penyediaan Program Makanan Tambahan I (PMT I) bagi balita, anak sekolah, bumil;
- nn. Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan diet khusus;
- oo. Melakukan pencatatan harian terhadap penyediaan makanan cair;
- pp. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makana biasa;
- qq. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet sederhana;
- rr. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet sesuai standar;
- ss. Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran TB, BB, umur ditingkat kelurahan meliputi sasaran status gizi dan SKDN secara triwulan bagi SLTB/SLTA;

- tt. Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran TB, BB, umur ditingkat kelurahan meliputi sasaran, status gizi, dan SKDN secara empat bulanan bagi SD/MI;
- uu. Memantau pelaksanaan kegiatan pengukuran LILA , IMT , Palpasi meliputi deteksi Vitamin A, meliputi sarana perawatan gizi, dan standar gizi secara triwulanan;
- vv. Memantau pelaksanaan kegiatan distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium / pil besi/kapsul vit.A, obat gizi secara triwulan;
- ww. Memantau pelaksanaan penyuluhan gizi lanjutan meliputi sasaran, macam jumlah penyuluhan sarana sacara triwulan;
- xx. Memantau jumlah kader/pelaksana gizi, makan dan dietetik secara triwulan;
- yy. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik ditingkat kelurahan kecamatan;
- zz. Memantau pelayanan penyclenggaran diet di rumah sakit atau di insitusi lain secara mingguan/10 harian;
- aaa. Memantau bulanan mutu diet dan PMT;
- bbb. Mengevaluasi di bidang pelayan gizi, makan dan dietetik hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara deskriptif;
- ccc. Mengevaluasi hasil kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik terhadap PMT balita; dan
- ddd. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima puluh dua
Nutrisionis Penyelia**

Pasal 64

Nutrisionis Penyelia pada Tingkat Terampil mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dangan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dangan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- c. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dangan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- d. Mengolah data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dangan tabulasi silang dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- e. Menganalisa data pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- f. Mengolah rancangan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dalam rangka menyusun rencana harian;
- g. Mengolah data dengan tabulasi silang dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- h. Mengolah data dengan menggunakan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- i. Mengolah data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi dan dietetik;

- j. Mengolah data untuk Melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ pedoman/ standar/ peraturan dibidang gizi, makanan dan dietetik;
- k. Melaksanakan uji coba untuk Melaksanakan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/ pedoman/ standar/ peraturan dibidang gizi, makanan dan dietetik;
- l. Mengolah data untuk menyusun instrument pengamatan gizi, makan dan dietetik;
- m. Mengolah data untuk pengamatan masalah dibidang gizi, makanan dan dietetik dengan tabulasi silang;
- n. Mengumpulkan data kebutuhan pelatihan gizi, makanan dan dietetika meliputi sumber daya manusia, dana dan teknologi;
- o. Mengumpulkan data tentang pelaksanaan posyandu konsumsi gizi, VMS balita, SKDN, Balok SKDN, bahan pangan setempat untuk keperluan penyusunan dan pengembangan resep makanan PTM, penyuluhan dan pemulihan;
- p. Mencatat dan melaporkan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana di ruang penyimpanan makan secara triwulan;
- q. Menyalurkan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana sesuai permintaan unit atau wilayah kerja secara triwulan;
- r. Memeriksa ruang penyimpanan makan secara bulanan;
- s. Melakukan pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja secara tiga tahunan;
- t. Menyediakan diet khusus;
- u. Menyediakan makanan cair khusus;
- v. Menyediakan diet standar khusus;
- w. Melakukan konsultasi gizi khusus ; balita, buteki, remaja dan usia;
- x. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran TB, BB, umur;
- y. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran LILA;
- z. Melakukan pengawasan pada hasil pengukuran IMT;
- aa. Melakukan pengawasan pada hasil anamnesa diet;
- bb. Melakukan pengawasan pada recall makanan 24 jam yang lalu;
- cc. Melakukan pengawasan pada konsultasi gizi umum;
- dd. Melakukan pengawasan pada konsultasi diet sederhana;
- ee. Melakukan pencatatan harian untuk penyediaan diet standar khusus;
- ff. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan PMT I, Balita, Anak Balita, Bumil;
- gg. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan diet khusus;
- hh. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan makanan cair;
- ii. Melakukan pencatatan triwulan terhadap penyediaan standar khusus;
- jj. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 1 komplikasi;
- kk. Mengumpulkan data penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- ll. Memantau pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan diet di RS auata di Instansi lain secara bulanan;
- mm. Memantau pelayanan penggunaan bahan makanan secara bulanan;
- nn. Memantau konsultasi diet secara sederhana meliputi sasaran , macam dan jumlah diet;
- oo. Memantau penyuluhan gizi umum meliputi sasaran , macam dan jumlah diet; dan
- pp. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima puluh tiga
Nutrisisionis Pertama

Pasal 65

Nutrisisionis Pertama pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menganalisa data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka I menyusun rencana lima tahunan;
- b. Menganalisa data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka I menyusun rencana tahunan;
- c. Menganalisa data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka I menyusun rencana triwulan;
- d. Menganalisa data gizi, makanan dan dietetik dan penunjangnya secara deskriptif dalam rangka I menyusun rencana bulanan;
- e. Menganalisis data dalam rangka menyusun juklak/juklis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- f. Menganalisis data secara deskriptif dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- g. Menganalisis data secara standar umum dalam rangka menyusun standar gizi, makanan dan dietetik;
- h. Menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik pada penyakit tanpa komplikasi;
- i. Menganalisis data dalam rangka menyusun kebutuhan gizi, makanan dan dietetik individu;
- j. Menganalisis uji coba studi kelayakan rancangan juklak/ juklis/ pedoman/ standar/ kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- k. Melaksanakan studi kelayakan rancangan juklak/ juklis/ pedoman/ standar/ kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan rancangan juklak/juklis/ pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- m. Menyusun proposal untuk menyusun instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- n. Melakukan uji coba instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- o. Menganalisis data pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik secara deskriptif;
- p. Mengumpulkan data tentang sumber daya untuk penanggulangan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- q. Mengumpulkan data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya untuk Melaksanakan koordinasi kegiatan gizi, pemantauan dan penilaian kegiatan gizi, pembinaan kegiatan perbaikan gizi, makanan dan dietetik pada kegiatan kelompok sasaran tertentu, pencatatan dan pelaporan;
- r. Melakukan pelatihan bagi pengelola institusi pelayanan di bidang gizi, makan dan dietetik;
- s. Melakukan inventarisasi fisik bahann, materi, pagan, peralatan dan saranaan pelayanan gizi setian triwulan;
- t. Melakukan pengukuran palpasi di unit atau wilayah kerja tahunan;

- u. Mengumpulkan data deteksi dini kekurangan vitamin A di unit atau wilayah kerja tahunan;
- v. Mengumpulkan data prevalensi anemi gizi besi (AGB) di unit atau wilayah kerja tahunan;
- w. Melakukan penilaian hasil pengumpulan data prevalensi anemi gizi besi;
- x. Melakukan penilaian pemeriksaan penunjang meliputi laboratorium, klinik dll;
- y. Melakukan konsultasi diet khusus dengan satu komplikasi;
- z. Melakukan konsultasi diet K.E.P. berat tanpa komplikasi;
- aa. Melakukan penyuluhan gizi/diet kelompok;
- bb. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan biasa;
- cc. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan khusus;
- dd. Melakukan pengawasan harian mutu makanan dan PMT meliputi standar porsi, standar bumbu, standar resep, standar menu, keamanan dan cita rasa;
- ee. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan 2 (dua) komplikasi;
- ff. Melakukan penilaian diet klien dalam tim kerja pada kunjungan keliling;
- gg. Mengolah data penilaian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- hh. Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makan dan dietetik terhadap penyakit tanpa komplikasi;
- ii. Melakukan rujukan tenaga dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- jj. Memantau kegiatan pengukuran LILA, IMT, palpasi, deteksi, vitamin A meliputi sasaran, perawatan gizi, standar gizi tingkat kelurahan dan kecamatan secara tahunan;
- kk. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau instansi lain secara bulanan;
- ll. Memantau konsultasi diet khusus, standar khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- mm. Memantau penyuluhan gizi khusus, individu, kelompok meliputi sasaran, macam dan jumlah diet;
- nn. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan gizi terhadap pengukuran TB, BB, umur pada akhir kegiatan secara analitik;
- oo. Mengevaluasi hasil kegiatan PMT di desa, Kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan pada PMT anak sekolah;
- pp. Mengevaluasi hasil distribusi pelayanan gizi meliputi kapsul yodium, kapsul vit. A, pil besi, obat gizi desa, kecamatan di tengah dan di akhir kegiatan;
- qq. Mengevaluasi hasil penyuluhan gizi umum dan khusus meliputi sasaran, macam dan jumlah di akhir kegiatan;
- rr. Melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di kecamatan di akhir kegiatan; dan
- ss. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima puluh empat

Nutrisisionis Muda

Pasal 66

Nutrisisionis Muda pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
- b. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana tahunan;
- c. Menyusun rancangan rencana tahunan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- d. Menganalisis data gizi, makanan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana triwulan;
- e. Menyusun rancangan rencana triwulan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- f. Menganalisa data gizi, makan dan dietetik serta penunjangnya secara analitik dalam rangka menyusun rencana bulanan;
- g. Menyusun rancangan rencana bulanan pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- h. Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- i. Menganalisis data secara analitik dalam rangka menyusun pedoman gizi, makanan dan dietetik;
- j. Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- k. Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- l. Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- m. Menganalisis data dengan standar khusus dalam rangka menyusun standar gizi, makan dan dietetik;
- n. Menyajikan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- o. Menyempurnakan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- p. Menyusun rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit tanpa komplikasi;
- q. Menyusun rancangan kebutuhan gizi, dietetik individu;
- r. Menyusun laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- s. Menyajikan laporan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- t. Menyusun Term Of Refernce (TOR) pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar/kebutuhan gizi, makanan dan dietetik;
- u. Menyajikan proposal penyusunan instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;

- v. Menyusun rancangan instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- w. Melakukan perbaikan rancangan instrument pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- x. Menganalisis data pengamatan masalah di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- y. Melakukan identifikasi bentuk pelayanan gizi, makanan dan dietetik sesuai dengan kelompok sasaran;
- z. Menyusun bentuk penanggulangan gizi berdasarkan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran tertentu;
- aa. Melakukan pendekatan lintas program dan sector yang memiliki sumber daya;
- bb. Menghimpun sumber daya untuk penanggulangan gizi melalui pertemuan;
- cc. Melakukan pelatihan bagi instansi unit kerja terkait lintas program dan lintas sector;
- dd. Melakukan penilaian hasil pengukuran BB, TB, umur sesuai standar;
- ee. Melakukan penilaian hasil pengukuran LILA sesuai standar;
- ff. Melakukan penilaian hasil IMT;
- gg. Melakukan penilaian pengumpulan data pola konsumsi sesuai juknis;
- hh. Melakukan penilaian palpasi sesuai standar;
- ii. Melakukan penilaian kekurangan vitamin A sesuai standar;
- jj. Melakukan konsultasi diet khusus dengan dua komplikasi;
- kk. Melakukan konsultasi diet KEP berat dengan standar komplikasi;
- ll. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan PMT I, Balita, Anak Sekolah dan Bumil;
- mm. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan makanan cair;
- nn. Melakukan pengawasan konsultasi gizi khusus;
- oo. Melakukan pengawasan konsultasi gizi/diet kelompok;
- pp. Menyusun perencanaan diet sesuai penyakit dan preskripsi diet dengan tiga komplikasi;
- qq. Menganalisis pelaksanaan layanan gizi, makanan dan dietetik aspek pengelolaan dan teknologi;
- rr. Menganalisis data hasil penelitian terapan dalam bidang gozo dan dietetik;
- ss. Menyusun laporan hasil penelitian terapan dalam bidang gozo dan dietetik;
- tt. Melakukan rujukan gizi sesuai kasus pelayanan gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- uu. Menyusun laporan rujukan dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- vv. Memantau penggunaan dana kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di RS atau di institusi lain secara triwulan;
- ww. Mengevaluasi hasil kegiatan PMT ibu hamil (bumil) I di desa, kecamatan ditengah dan di akhir kegiatan;
- xx. Mengevaluasi pelatihan pelaksanaan gizi, makanan dan dietetik meliputi, macam, jumlah dan institusi di akhir kegiatan di kelurahan dan kecamatan;

- yy. Mengevaluasi satuan biaya diet terhadap standar pada akhir kegiatan;
- zz. Mengevaluasi kegiatan konsultasi diet pada akhir kegiatan; dan
- aaa. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima puluh lima

Nutrisisionis Madya

Pasal 67

Nutrisisionis Madya pada Tingkat Ahli mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- b. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- c. Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- d. Menyajikan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- e. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- f. Menyajikan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- g. Menyempurnakan rancangan rencana triwulan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- h. Menyajikan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- i. Menyempurnakan rancangan rencana bulanan kegiatan gizi, makanan dan dietetik;
- j. Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- k. Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- l. Menyusun rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- m. Menyajikan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- n. Menyempurnakan rancangan pedoman gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- o. Menyajikan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- p. Menyempurnakan rancangan standar gizi, makanan dan dietetik untuk penyakit dengan komplikasi;
- q. Menyajikan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- r. Menyempurnakan rancangan kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;

- s. Menyajikan TOR studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar /kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- t. Menetapkan pelaksanaan studi kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar /kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- u. Menetapkan kelayakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/pedoman/standar /kebutuhan di bidang gizi, makanan dan dietetik;
- v. Menetapkan instrument penganatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- w. Menyusun hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- x. Menyajikan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- y. Menyempurnakan hasil pengamatan keadaan gizi, makanan dan dietetik;
- z. Menetapkan prioritas penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
- aa. Membuat rancangan penanggulangan masalah gizi, makanan dan dietetik pada kelompok sasaran;
- bb. Menyusun urutan dan jadwal pelayanan gizi, makanan dan dietetik;
- cc. Menghimpun dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada;
- dd. Melakukan konsultasi diet khusus dengan tiga komplikasi;
- ee. Melakukan konsultasi diet KEP berat dengan dua komplikasi;
- ff. Melakukan penyuluhan gizi bagi karyawan RS;
- gg. Melakukan pengawasan pada pengumpulan data pola konsumsi dan makanan;
- hh. Melakukan pemeriksaan pada penyediaan diet standar khusus;
- ii. Melakukan pengawasan pada konsultasi diet standar khusus;
- jj. Menyusun prioritas jenis penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- kk. Menyusun proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- ll. Menyajikan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- mm. Menyempurnakan proposal penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- nn. Menyajikan hasil penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- oo. Menyempurnakan laporan penelitian terapan dalam bidang gizi dan dietetik;
- pp. Mengevaluasi materi/bahan peralatan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik di desa, kecamatan pada akhir tahun;
- qq. Mengevaluasi perangkat lunak kegiatan pelayanan gizi lapangan dan RS pada akhir tahun;
- rr. Mengevaluasi hasil penyuluhan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada akhir tahun;
- ss. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan gizi RS;
- tt. Menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS di akhir kegiatan;
- uu. Menyajikan evaluasi kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS;

- vv. Membuat laporan kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik pada Puskesmas dan RS; dan
- ww. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Pasal 68

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka Refraksionis Optisien dibagi dalam 3 (tiga) jenjang jabatan yaitu :

1. Refraksionis Optisien Pelaksana
2. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan
3. Refraksionis Optisien Penyelia

Bagian Kelima puluh enam Refraksionis Optisien Pelaksana

Pasal 69

Refraksionis Optisien Pelaksana mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan ruangan pencahayaan ruangan dan peralatan dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar;
- b. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
- c. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- d. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbang beban akomodasi dan pemberian lensa adisi baca kasus sederhana pada dewasa;
- e. Menetapkan ukuran koreksi anomaly refraksi dan jenis terapi penglihatan;
- f. Menerjemahkan resep kacamata;
- g. Menyiapkan pelayanan optisi;
- h. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus sederhana;
- i. Mengecek lensa kacamata hasil prosesing;
- j. Menyelaraskan kacamata standar;
- k. Mengepas kacamata pada wajah pasien;
- l. Memeriksa ulang kacamata;
- m. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
- n. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
- o. Melakukan bimbingan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
- p. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak; dan
- q. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima puluh tujuh Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan

Pasal 70

Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
- b. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- c. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbang beban akomodasi dan pemberi lensa adisi baca kasus sederhana pada anak;

- d. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbang beban akomodasi dan pemberi lensa adisi baca kasus sederhana pada dewasa;
- e. Melakukan pemeriksaan pengelihatn binokuler kasus sederhana pada dewasa;
- f. Melakukan pemeriksaan pengelihatn binokuler kasus kompleks pada dewasa;
- g. Menetapkan ukuran koreksi anomaly refraksi dan jenis terapi penglihatan;
- h. Menerjemahkan resep kacamata;
- i. Menyiapkan pelayanan optisi;
- j. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus kompleks;
- k. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
- l. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada pelayanan lensa kontak kasus sederhana;
- m. Menetapkan dioptri, jenis dan pengepasan/fitting lensa kontak kasus sederhana;
- n. Membimbing pasien memasang dan melepas lensa kontak;
- o. Membimbing pasien dalam merawat lensa kontak;
- p. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
- q. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
- r. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
- s. Melakukan bimbingan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
- t. Melakukan evaluasi pelatihan penglihatan;
- u. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak; dan
- v. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima puluh delapan
Refraksionis Optisien Penyelia

Pasal 71

Refraksionis Optisien Penyelia mempunyai rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelayanan refraksi;
- b. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
- c. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- d. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbang beban akomodasi dan pemberi lensa adisi baca kasus kompleks pada anak;
- e. Melakukan pemeriksaan pengelihatn binokuler kasus sederhana pada anak;
- f. Melakukan pemeriksaan pengelihatn binokuler kasus kompleks pada anak;
- g. Menetapkan ukuran koreksi anomaly refraksi dan jenis terapi penglihatan;
- h. Menerjemahkan resep kacamata;
- i. Menyiapkan pelayanan optisi;
- j. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
- k. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada kasus kompleks;
- l. Menetapkan dioptri, jenis dan pengepasan/fitting lensa kontak kasus kompleks;
- m. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
- n. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;

- o. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
- p. Melakukan bimbingan dan penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
- q. Melakukan evaluasi pelayanan;
- r. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak; dan
- s. Melakukan tugas lain sesuai kemampuan yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 November 2014

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK


Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 26 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


YASMALZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004